

# KEBIJAKAN & RPP DI BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN

*Oleh:*

*Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi  
Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi -  
DESDM*

*Disampaikan pada:*

*Workshop Peran PV dalam Penyediaan  
Energi Listrik di Indonesia  
Jakarta, 15 Juli 2008*



# *MATERI PAPARAN*


- ❖ Kondisi energi saat ini
- ❖ Kebijakan yang terkait dengan Pengembangan EBT
- ❖ RPP yang sedang disusun
- ❖ Program Pengembangan PLT Energi Terbarukan
- ❖ Penutup



# *Kondisi Kelistrikan Saat Ini*



## Gambaran Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berdasarkan Jenis Bahan Bakar (2006)



Kapasitas Pembangkit per jenis bahan bakar*	BBM	Gas	Batubara	Tenaga Air	P. Bumi	Bio massa	ET Lainnya	Total
MW	18601**	1804	6220	3532	1090	445	98	31790

\* PLN dan Non PLN


\*\* Termasuk PLTGU (Minyak) = 6961 MW

Sumber: Statistik DJLPE, 2006



# RASIO ELEKTRIFIKASI

KONDISI SAAT INI .....(2)



	Tahun							
	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2006	2007
Rasio Elektrifikasi	8%	16%	28%	43%	53%	62%	63%	64%

Sumber: DJLPE, 2006

# Trend Harga Minyak Bumi (Harga per barel)



***Kebijakan yang terkait  
dengan pengembangan EBT***



# *Kebijakan Energi*

- Peraturan Presiden No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
- Undang-Undang No. 30/2007 tentang Energi
- Undang-undang No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan
- Undang-Undang No. 27/2003 tentang Panas Bumi, PP No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, & PerMen ESDM NO. 14/2008 tentang Penjualan Tenaga Listrik dari PLTP
- PP No. 10/1989 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 03/2005 dan PP No. 26/2006 tentang Penyediaan & Pemanfaatan Tenaga Listrik
- Permen ESDM No. 002/2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah
- Kepmen ESDM No. 1122K/30/MEM/2002 tentang Pembangkit Skala Kecil TERSEBAR




# Kebijakan Energi Nasional

## Sasaran Kebijakan Energi Nasional 2025 (sesuai perpres no. 5 tahun 2006)


1. Elastisitas Energi  $< 1$
2. Energi Primer mix optimal

Energi Primer Tahun 2025  
(Skenario BaU)



**OPTIMALISASI  
PENGELOLAAN  
ENERGI**

Energi Primer Tahun 2025  
(Sesuai Perpres No. 5/2006)



# *UU No.30 tahun 2007 tentang Energi*

Memprioritaskan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan:

- Penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 20 ayat 4 dan pasal 21 ayat 2)
- Penyediaan dan pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya (Pasal 21 ayat 3)



# *UU No.15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan*

**Mengatur usaha penyediaan  
ketenagalistrikan oleh PKUK/PIUKU**



# *UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi PP No. 59/2007 & Permen ESDM No. 14/2008*

- **Mengatur pengelolaan dan pengembangan sumber energi panas bumi baik sebagai komoditi tambang maupun sebagai sumber energi bagi pemanfaatan langsung dan tidak langsung (listrik)**
- **Pembelian listrik dari PLTP oleh PKUK/PIUKU dengan harga patokan tertinggi:**
  - **Untuk kapasitas 10-55 MW : 85% x BPP Teg. Tinggi atau Teg. Menengah**
  - **Untuk kapasitas > 55 MW : 80% x BPP Tegangan Tinggi**



*PP No. 10/1989 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 03/2005 dan PP No. 26/2006 tentang Penyediaan & Pemanfaatan Tenaga Listrik*

- Mengatur usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
- Memprioritaskan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pembangkitan listrik
- Pembangkit listrik menggunakan energi baru terbarukan tidak mengikuti proses tender



# ***Pembangkit Listrik Skala Menengah Menggunakan Energi Terbarukan (PerMen ESDM No. 002/2006)***

- Pengelola : Badan Usaha**
- Kapasitas :  $1 < PSM \leq 10$  MW**
- Harga Jual:**
  - **60% x BPP, jika terkoneksi dengan jaringan PLN TR**
  - **80% x BPP, jika terkoneksi dengan jaringan PLN TM**
- Kontrak Pembelian : 10 tahun dan dapat diperpanjang**



# ***PSK TERSEBAR***

***(Kepmen ESDM No.1122K/30/MEM/2002)***

**Kebijakan operasional untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik:**

- 🌳 Pengelola : Usaha Kecil***
- 🌳 Kapasitas :  $\leq 1\text{MW}$ /pembangkit***
- 🌳 Lokasi : terjangkau jaringan PLN pada Tegangan Rendah (TR) atau Tegangan Menengah (TM) (on-grid)***
- 🌳 Harga jual : -  $0,8 \times \text{BPP TM}$ , atau***

***-  $0,6 \times \text{BPP TR}$***



# ***RPP tentang Energi Baru Terbarukan***



# *Draft RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan*

## **RPP ini akan mengatur tentang:**

- **Kewajiban penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan**
- **Pemberian kemudahan dan/atau insentif.**  
**Kemudahan tsb berupa:**

- *Penyediaan informasi dan data potensi sumber EBT, teknologi, SDM dan rencana pengembangan*
- *Penyederhanaan proses perijinan*

### **Insentif berupa:**

- *Bantuan modal dalam bentuk kredit lunak*
- *Harga jual listrik dari pembangkit EBT (feed-in tariff)*
- *Fiskal (PPn, PPh dan bea masuk)*

- **Penelitian dan pengembangan**

- **Sanksi dan Pembinaan & Pengawasan**



***Program Pengembangan  
Pembangkit Listrik Tenaga  
Energi Baru Terbarukan***



# *Program Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan*

- Secara Komersial (*business-as-usual*):
  - Swasta diharapkan berperan penuh untuk pengembangannya
  - Pemerintah mendukung dengan membangun percontohan-percontohan, antara lain melalui Program PLTS untuk Perkotaan
- Secara tidak Komersial:
  - dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Program Listrik Perdesaan



# Pengembangan Listrik Perdesaan

- Pengembangan *isolated system* di daerah-daerah terpencil dengan memanfaatkan sumber energi setempat seperti PLTMH, Tenaga Angin, Tenaga Surya, dsb. dengan cara :
  - *Stand alone*
  - Hybrid system: PLTD-Solar PV, PLTMH-Solar PV, PLTB-Solar PV.
- Kapasitas terpasang energi terbarukan untuk listrik perdesaan:
  - Solar PV : 10 MW
  - PLTMH : 84 MW
  - PLTB : 520 KW
  - Biomass : 150 kW
- Target yang akan dicapai pada tahun 2025 → Desa terlistriki 95%



# Program Listrik Perdesaan

- Mengganti PLTD dengan Pembangkit yang menggunakan sumber energi setempat: PLTMH, solar PV, PLTB, biomass (stand alone/or hybrid system)
- Pemerintah dan Pemerintah Pusat menyediakan anggaran untuk listrik perdesaan → pelanggan diwajibkan untuk membayar pemakaian listrik bulanan
- Membentuk lembaga pengelola dalam pengoperasian dan pemeliharaan asset.



# Terima kasih

[www.djlpe.esdm.go.id](http://www.djlpe.esdm.go.id)

